

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. IBU KEPALA SEKOLAH

1. Bisakah Anda menjelaskan kapan sekolah mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan dan syarat apa yang harus dipenuhi?
2. Bagaimana kondisi tanah yang digunakan sekolah sebelumnya, dan mengapa sekolah harus membeli tanah sendiri?
3. Dalam memilih lokasi tanah untuk dibeli, apa yang dipertimbangkan?
4. Bagaimana sekolah membuat keputusan tentang tanah yang dipilih?
5. Bisakah Anda menjelaskan proses pembayaran uang muka (DP) dan bukti yang dibuat saat itu?
6. Apakah perjanjian resmi atau notaris dibuat? Jika tidak, apa yang menyebabkannya?
7. Bagaimana proses pembuatan dokumen tanah (SKPT) dilakukan setelah DP dibayarkan?
8. Setelah berkas persyaratan bantuan diunggah ke Dapodik, apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya?
9. Bagaimana saya dapat berbicara dengan penjual tentang pembatalan dan pengembalian DP?
10. Bagaimana penjual menanggapi masalah ini, dan bagaimana sekolah menanganinya?

B. PENJUAL TANAH

1. Bagaimana Anda tahu bahwa TK Taman Hati sedang mencari tanah untuk dibeli?
2. Dalam hal apa yang Anda pertimbangkan saat memberikan tanah kepada sekolah tersebut?
3. Mengapa Anda mengizinkan pembayaran secara direktur tanpa adanya perjanjian tertulis atau notaris?
4. Bagaimana prosedur Anda membantu pembuatan SKPT untuk sekolah?
5. Ketika sekolah ingin membatalkan pembelian tanah, apa pendapat Anda?

6. Dengan alasan apa Anda menolak untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang kesepakatan lisan atau adat juga dikenal sebagai "*urf*" yang ada dalam transaksi ini?
8. Jika pembatalan terjadi, apa yang menurut Anda harus dilakukan sekolah atau pihak terkait?

C. KETUA ADAT

1. Bagaimana persepsi orang Dayak tentang kesepakatan lisan dan kejujuran dalam jual beli tanah?
2. Jika pembeli membatalkan perjanjian, bagaimana cara orang biasa memperlakukan uang tanda jadi atau "*panjar*"?
3. Apa yang terjadi jika kontrak dibatalkan karena alasan di luar kemampuan pembeli, seperti ketidakmampuan untuk mendapatkan dana bantuan?
4. Bisakah Anda menjelaskan istilah "*uang malu*" dan bagaimana ia digunakan dalam penyelesaian sengketa jual beli?
5. Bagaimana penyelesaian konflik jual beli tanah dapat dicapai melalui proses musyawarah adat, juga dikenal sebagai "adat sengguyun"?
6. Apakah adat memberikan sanksi atau denda jika salah satu pihak ingkar janji, dan dalam bentuk apa?
7. Apakah ada kesamaan dalam hal keadilan dan kejujuran antara adat dan hukum agama, menurut Ketua Adat?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

A. Wawancara Bersama Ibu Kepala Sekolah TK Taman Hati



B. Wawancara Bersama Penjual Tanah



C. Wawancara Bersama Ketua Adat Sekitar



D. Kwitansi Uang Muka Tanah



E. Suasana Sekolah TK Taman Hati



F. Foto Lokasi Tanah Yang di DP Pihak Sekolah



LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-SJ-O /Un.33/D3.1/PP.07.5/03/11/2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

kediri, 21 Oktober 2025

Kepada Yth. Kepala Sekolah TK Taman Hati,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	:	MUHAMMAD SAFAR FAZRI
Nomor Induk	:	22302066
Semester	:	Tujuh/ Ganjil
Fakultas/ Prodi	:	Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	:	2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TANAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,

Wakile Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Kelembagaan dan Kerjasama,



LAMPIRAN IV

SURAT BALASAN PENELITIAN



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLOTUL ULAMA
TAMAN KANAK-KANAK TAMAN HATI
Jl. Aji Nata Jaya Rt.15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
HP: 085349777698



SURAT KETERANGAN Nomor : 054/TK-TH/ MLN/ XI / 2025

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Arbayah S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
NPSN : 69947404
Alamat : Jl. Aji Nata Jaya RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau
Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Surat Izin Riset / Penelitian Nomor : 054/TK-TH/ MLN/ XI / 2025, dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TANAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Kasus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)**”

Nama : Muhammad Safar Fazri
Nomor Induk : 22302066
Semester : Tujuh
Kampus : Universitas Islam Negeri (UIN) Syekhwasil Kediri
Tahun Akademik : 2025/2026

Dengan ini Sekolah TK Taman Hati Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara **MENYETUJUI** Riset / Penelitian tersebut. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya guna seperlunya.

Malinau, 03 November 2025
Kepala Sekolah TK Taman Hati



ARBAYAH S.Pd

LAMPIRAN V



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI (FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Safar Fazri
Nomor Induk 22302066
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik 2025
Judul Skripsi :
**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembatalan
Akad Jual Beli Tanah Untuk Lembaga Pendidikan (Studi
Kasus Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)**

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERINTAH DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	28 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
2.	23 Juni 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
3.	29 Oktober 2025	Bimbingan Skripsi Bab IV-VI	
5.	12 November 2025	Revisi Skripsi Bab IV-VI	
6.	14 November 2025	Melengkapi Kelengkapan Isi Skripsi	
7.	19 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 19 November 2025

Dosen Pembimbing 1

Sheila Fakhria, MH

NIP. 199111152019032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Safar Fazri
Nomor Induk 22302066
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik 2025
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembatalan
Akad Jual Beli Tanah Untuk Lembaga Pendidikan (Studi
Kasus Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERINTAH DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	28 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
2.	30 Oktober 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
3.	11 November 2025	Bimbingan Skripsi Bab IV-VI	
4.	12 November 2025	Revisi Skripsi Bab IV-VI	
5.	13 November 2025	Revisi Skripsi Bab IV-VI dan Perbaikan Penulisan	
6.	14 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 14 November 2025

Dosen Pembimbing 2

Muhammad Habib Adi Putra,M.H
NIP. 199012122020121015

LAMPIRAN VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Safar Fazri, lahir di Malinau pada 30 April 2003, adalah anak kedua dari enam bersaudara pasangan Bapak Adil Mahmud dan Ibu Arbayah. Saat ini, Fazri tinggal di Desa Malinau, Kecamatan Malinau Seberang, Kabupaten Malinau. Perjalanan pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-kanak An-Najiyah Kabupaten Malinau Kota pada tahun 2007 hingga 2008, dan kemudian pindah ke Taman

Kanak Kanak Al-Khiraat Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2008 hingga 2009. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah MI Kabupaten Malinau Seberang dari tahun 2009 hingga 2015, dan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTs Kabupaten Malinau Seberang dari tahun 2015 hingga 2016 dan kemudian pindah ke Madrasah Tsanawiyah MTs Pondok Modern Al-Barokah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 hingga 2018. Setelah itu, Fazri menempuh pendidikan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah di KMI Pondok Modern Al-Barokah Kabupaten Nganjuk dari tahun 2018 hingga 2021 dan kemudian melakukan pengabdian di Pondok Modern Al-Barokah dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2022, Muhammad Safar Fazri diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, dan dijadwalkan untuk menyelesaikan studinya pada tahun 2025.